



## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

---

### PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan pada saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi,dan Riau menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/MENKES/PER/II/88 tentang Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Jambi
5. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit jiwa.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dan non medik.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medik.
9. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit Jiwa yang secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik meliputi Pelayanan Administrasi, Pelayanan *Laundry* dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Jiwa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Jiwa.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
14. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif pada ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
15. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/ meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/ meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
16. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kegiatan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Jiwa.

18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Jiwa atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam pelayanan kesehatan .
19. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
20. Pemeriksaan Psikologi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi Konseling, Konsultasi dan Psikotest.
21. Pemeriksaan dan Penanggulangan ketergantungan obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/ Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi.
22. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/ tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
23. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi: Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan kesehatan.
24. Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu menegakkan Diagnosis .
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Jiwa.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/ mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa.
27. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa yang dibebankan kepada pemakai/ pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
28. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
29. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi dalam bentuk Terapi Okupasional/ Terapi Kerja, Terapi Rekreasi, Terapi gerak dan bentuk Psikoterapi lainnya.
30. Rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan religious, jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
31. Pemulasaran Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
32. Bahan dan alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
33. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
34. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
35. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang memperoleh pelayanan Rumah Sakit Jiwa.

36. *Visum et Repertum* adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
37. *Visum et repertum Psikiatrikum* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
38. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
39. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang.
40. *Visite* adalah kunjungan Profesional Dokter ke Bangsal rawat inap untuk mengetahui perkembangan gejala penyakit, memberikan pengobatan serta evaluasi pengobatan.
41. *Cyto* adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera.

## **BAB II**

### **PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi ditetapkan berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan.
- (4) Retribusi untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh Pihak Penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5). Retribusi diperhitungkan atas dasar satuan biaya dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan perbandingan sebagai berikut :
  - Jasa sarana            60 %
  - Jasa pelayanan    40 %.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi antara lain yaitu pendaftaran pelayan kesehatan, kegiatan dalam rangka bhakti sosial dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa.